

SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN MENTENG ATAS

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR: 001/1.17/31.74.02.1005/-1.851.192/2016

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Menteng Atas memberikan Izin Operasional PAUD Kepada:

BKB PAUD EDELWEISS

Alamat

: Jl. Menteng Atas Selatan II No. 13 RT. 005/004

Kelurahan Menteng Atas

Kecamatan Setiabudi

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kepala Sekolah

: Siti Maisaroh

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 22 Februari 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 22 Februari 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Menteng Atas

> Heru Purwanto NIP. 198508032010011018

Tambunan :

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

